



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 306);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
8. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Banjarnegara.
9. ASN yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektora Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- b. pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- c. pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. pelaksanaan penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- i. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat Daerah; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf f terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan;
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Inspektur Pembantu Bidang Khusus; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Inspektur Daerah

Pasal 7

Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Paragraf 3 Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, keorganisasian, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, kehumasan, dokumentasi kepegawaian, serta inventarisasi, analisis dan evaluasi hasil pengawasan dan pelayanan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Inspektorat Daerah;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat Daerah;
- c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Daerah;
- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Inspektorat Daerah;
- e. pengoordinasian implementasi Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Inspektorat Daerah;
- f. pengadaan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Inspektorat Daerah;
- g. pelaksanaan inventarisasi, analisis, pendokumentasian dan pemutakhiran atas tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. pengoordinasian evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 - c. Subbagian Analisis dan Evaluasi.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.

Pasal 13

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, kearsipan, keorganisasian, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, kehumasan, keuangan dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi.

Pasal 14

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang inventarisasi, analisis dan evaluasi hasil pengawasan serta pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan

Paragraf 4

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi adalah unsur pembantu Inspektur, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 16

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan lingkup bidang pemerintahan dan reformasi birokrasi;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan lingkup bidang pemerintahan dan reformasi birokrasi;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lingkup bidang pemerintahan dan reformasi birokrasi;

- d. pengawasan keuangan dan kinerja lingkup bidang pemerintahan dan reformasi birokrasi;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lingkup bidang pemerintahan dan reformasi birokrasi;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lingkup bidang pemerintahan dan reformasi birokrasi;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya lingkup bidang pemerintahan dan reformasi birokrasi;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Daerah;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan dan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Susunan Organisasi Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian

Pasal 19

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian adalah unsur pembantu Inspektur Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 20

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah lingkup bidang Perekonomian.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan lingkup bidang perekonomian;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan lingkup bidang perekonomian;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lingkup bidang perekonomian;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja lingkup bidang perekonomian;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lingkup bidang perekonomian;

- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lingkup bidang perekonomian;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya lingkup bidang perekonomian;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Daerah;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Susunan Organisasi Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6 Inspektur Pembantu Bidang Keuangan

Pasal 23

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Keuangan adalah unsur pembantu Inspektur Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 24

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah lingkup bidang Keuangan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Inspektur Pembantu Bidang Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan lingkup bidang keuangan;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan lingkup bidang keuangan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lingkup bidang keuangan;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja lingkup bidang keuangan;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lingkup bidang keuangan;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lingkup bidang keuangan;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya lingkup bidang keuangan;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Daerah;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Susunan Organisasi Inspektur Pembantu Bidang Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 27

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pembantu Inspektur Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 28

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah lingkup bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan lingkup bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan lingkup bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lingkup bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja lingkup bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lingkup bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lingkup bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya lingkup bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Daerah;

- j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Susunan Organisasi Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Inspektur Pembantu Bidang Khusus

Pasal 31

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Khusus adalah unsur pembantu Inspektur Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Khusus dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 32

Inspektur Pembantu Bidang Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap urusan pemerintahan daerah lingkup bidang pencegahan korupsi, penegakan integritas, penanganan pengaduan masyarakat, penanganan kerugian negara, pencegahan dan penanganan kecurangan, penegakkan disiplin ASN serta pelaksanaan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Inspektur Pembantu Bidang Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah lingkup bidang pencegahan korupsi, penegakan integritas, penanganan pengaduan masyarakat, penanganan kerugian negara, pencegahan dan penanganan kecurangan, penegakkan disiplin ASN serta pelaksanaan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah lingkup bidang pencegahan korupsi, penegakan integritas, penanganan pengaduan masyarakat, penanganan kerugian negara, pencegahan dan penanganan kecurangan, penegakkan disiplin ASN serta pelaksanaan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah lingkup bidang pencegahan korupsi, penegakan integritas, penanganan pengaduan masyarakat, penanganan kerugian negara, pencegahan dan penanganan kecurangan, penegakkan disiplin ASN serta pelaksanaan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah lingkup bidang pencegahan korupsi, penegakan integritas, penanganan pengaduan masyarakat, penanganan kerugian negara, pencegahan dan penanganan kecurangan, penegakkan disiplin ASN serta pelaksanaan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Susunan Organisasi Inspektur Pembantu Bidang Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individual dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (8) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) minimal terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota
- (9) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat berasal dari pejabat fungsional atau pelaksana yang ditugaskan oleh Kepala Perangkat daerah dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (10) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Pelaksanaan penilaian kinerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah dan/atau Inspektur Pembantu Bupati terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Selain Kelompok Jabatan Fungsional terdapat juga Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (3) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Perangkat Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Perangkat Daerah harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien.
- (3) Perangkat Daerah menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Perangkat Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Perangkat Daerah maupun dalam hubungan antar instansi baik pemerintah daerah maupun pusat.
- (5) Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Kepala Perangkat Daerah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang teintegrasi.
- (7) Kepala Perangkat Daerah harus mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap laporan yang diterima kepala satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah, dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (10) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-7-2025

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd

AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-7-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 27

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

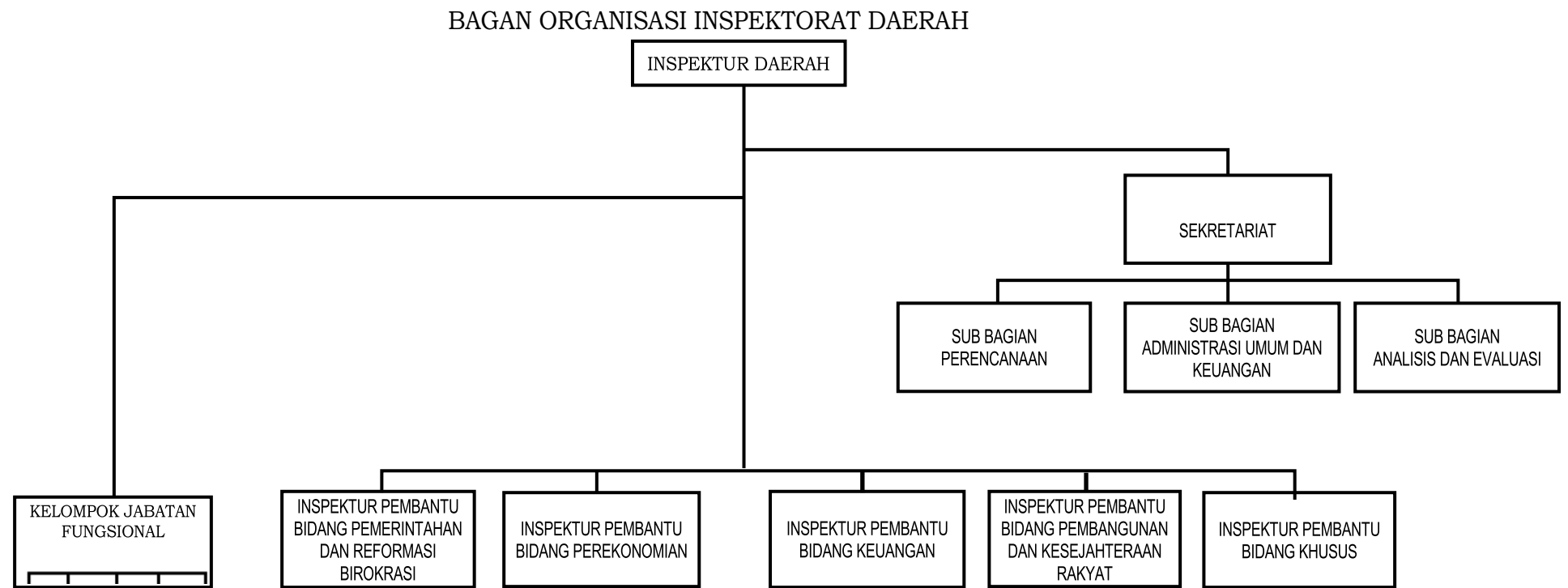


SYAHBUDIN USMOJO, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH



BUPATI BANJARNEGARA

AMALIA DESIANA